

**KOLABORASI DINAS PENDIDIKAN, SEKOLAH DAN WALI MURID DALAM
PROSES BELAJAR MENGAJAR DARI RUMAH TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DI
KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020**

Oleh: Risya Nofriani

Email : risya.nofriani2091@student.unri.ac.id

Pembimbing: Wazni, S.IP., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Facs. 0761 – 63277

ABSTRACT

The teaching and learning process must still take place even in the emergency conditions of the Covid-19 pandemic. This is related to the fulfillment of the right of students to obtain basic education services as stated in the 1945 Constitution. The Learn from home policy is closely related to the use of technology. The implementation of the learning from home policy requires the collaboration of the Education Office, schools and parents so that students can get excellent educational services. This study aims to explain the collaboration that occurs between the Pekanbaru City Education Office, schools and parents in the teaching and learning process from home during the Covid-19 pandemic. The theory used in this study is based on 3 stages of the collaboration process according to Gray, namely problem determination, goal setting, and implementation. The research method used in this research is a qualitative research method. Data collection techniques through interviews, and documentation studies from various sources.

The results of this study show the collaboration of the Education Office, schools and parents in the process of teaching and learning from home at the basic education level in Pekanbaru City during the Covid-19 pandemic in 2020 in the process of determining the problem, there were limited learning support facilities and lack of ability to operate learning support facilities from home. In the process of goal setting is that educational services must still run. The implementation has not gone well because it is constrained by the lack of awareness of the role of parents in the collaboration that occurs and limited costs.

Keywords: *Collaboration, Learning From Home, Elementary School*

PENDAHULUAN

Sekolah dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan sekolah dasar. Dalam hal ini yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mana merupakan bagian dari perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan urusan Pemerintah yang kewenangannya sudah dibagi antara pusat dan daerah dan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tercermin dalam alokasi dan distribusi anggaran pendidikan. Untuk urusan pendidikan usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam upaya menekan laju penyebaran *covid-19*, pembatasan fisik merupakan salah satu cara efektif dalam memutus rantai penyebaran itu. Adanya pembatasan fisik membuat sekolah-sekolah ditutup dan meniadakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu pemerintah menginstruksikan kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah demi mencegah penyebaran *Virus Corona* agar penyelenggaraan pendidikan tetap dapat berlangsung serta peserta didik tetap dapat memperoleh haknya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan dalam ayat 2 yang menjelaskan bahwa, setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kegiatan Belajar mengajar sendiri merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara sistematis dan berkesinambungan kegiatan pendidikan di

dalam sekolah dengan kegiatan di luar lingkungan sekolah dalam wujud penyediaan beragam pengalaman belajar untuk semua peserta didik.

Proses belajar mengajar pada masa pandemi *covid-19* tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi. Kebutuhan akan teknologi berupa gawai dan akses internet menjadi sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran dari rumah namun tidak semua peserta didik mampu memenuhi hal tersebut. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk membangun penyelenggaraan pendidikan yang baik. Kolaborasi sendiri menurut Junus dalam (Mukti & Efendi, 2020) mengatakan bahwa kolaborasi merupakan metode yang digunakan oleh organisasi atau individu yang bergabung bersama untuk meningkatkan kemampuan dari terbatasnya sumber daya organisasi. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi mendorong penerapan kolaborasi.

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi dari beberapa elemen yang terkait, baik individu maupun lembaga maupun pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menerima dari suatu akibat dan manfaat yang secara langsung dirasakan (Syamsul & Utami, 2018). Kolaborasi dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut (Tilano & Suwitri, 2019).

Pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi dan memberikan pendanaan perlu berkolaborasi dengan masyarakat yang dalam hal ini orang tua/wali murid untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam regulasi atau program

pemerintah. Terutama dalam situasi darurat *covid-19* peran orang tua/wali murid didik sangat besar. Orang tua/wali murid berperan mulai dari kondisi pra-pembelajaran wali murid harus memiliki akses informasi terhadap sekolah peserta didik guna mengetahui informasi penting bagaimana, dimana dan apa saja yang harus dilakukan peserta didik dan wali murid ketika proses belajar dari rumah dilakukan, menyiapkan perangkat pembelajaran dari rumah, dan memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran. Pada kondisi pembelajaran wali murid berperan untuk mendampingi dan memantau dan mendorong peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik mengoperasikan aplikasi dan teknologi. Pada saat usai pembelajaran wali murid mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari serta aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran. Selain itu diperlukan pengintegrasian kebijakan pusat dan daerah, karena bagaimanapun yang menjadi eksekutor kebijakan adalah satuan tugas (satgas) yang ada di daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Rupita, Yulianti, Gaffar, Rahmania, & Herlan, 2021).

Permasalahan pada proses belajar mengajar tingkat pendidikan dasar di Kota Pekanbaru pada masa pandemi *corona virus disease (covid-19)* adalah fasilitas pembelajaran jarak jauh yang tidak memadai. Pembelajaran jarak jauh sangat mengandalkan gawai dan internet sedangkan kebutuhan gawai dan internet yang menjadi sebuah keharusan tidak dapat dipenuhi oleh seluruh peserta didik. Adapun dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam Pasal 15 bahwa kementerian dan Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana pendidikan darurat dan fasilitas pendukungnya. Serta dalam Surat Edaran

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam lampirannya menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan memfasilitasi pembelajaran daring/luring dengan memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-masing daerah dapat bekerja sama dengan televisi dan radio.

Fasilitas pembelajaran jarak jauh yang tidak memadai tersebut ikut serta mempengaruhi tingkat partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Padahal kolaborasi menghendaki keikutsertaan atau partisipasi semua elemen terkait dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini peserta didik dan orang tua wali murid.

Selanjutnya permasalahan proses belajar mengajar dari rumah pendidikan dasar di Kota Pekanbaru pada masa pandemi *covid-19* adalah kurangnya kapabilitas guru dalam mengoperasikan gawai. Ada guru yang sama sekali belum pernah melakukan pembelajaran daring, hingga akhirnya pandemi *covid-19* terjadi di Indonesia. Mayoritas guru dalam PJJ hanya memahami penggunaan penggunaan media teknologi digital dalam pembelajaran sebatas menggunakan WhatsApp, Line, Instagram, dan Facebook” (Bona, 2020) sedangkan dalam hal meningkatkan kemampuan guru diperlukan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru.

Dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di tengah situasi pandemi *covid-19* Pemerintah Pekanbaru tidak bisa bekerja sendiri, sinkronisasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Selain itu peran masyarakat dalam hal ini orang tua/ wali murid juga menjadi pihak yang sangat dibutuhkan terhadap keberhasilan pendidikan di situasi pandemi ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti **“Kolaborasi Dinas Pendidikan, Sekolah dan Wali Murid dalam Proses Belajar Mengajar dari Rumah Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Pekanbaru pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kolaborasi Dinas Pendidikan, sekolah dan wali murid dalam proses belajar mengajar dari rumah tingkat pendidikan dasar di Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid-19 tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2015).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2009).

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan beberapa Sekolah Dasar. Alasan peneliti menjadikan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dan sumber data terkait penelitian dan penulisan. Kemudian Belajar Dari Rumah (BDR) yang banyak dikeluhkan oleh peserta didik, wali murid

dan tenaga pendidik akibat penggunaan gawai dan internet yang menjadi sebuah keharusan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan dikumpulkan dari situasi sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ketua Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, masyarakat yang dalam hal ini adalah wali murid siswa sekolah dasar, dan sektor swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber lain yang bukan dari sumber pertamanya. Data sekunder mewakili sumber yang luas bagi peneliti, mudah di dapat dan sering bebas menggunakannya (Aminah & Roikan, 2019). Data sekunder berguna sebagai pendukung data primer dan dapat berupa data kepustakaan dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Dinas Pendidikan, Sekolah Dan Wali Murid Dalam Proses Belajar Mengajar Dari Rumah Tingkat Pendidikan Dasar Di Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan sekolah dasar merupakan bagian kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang

wajib untuk diikuti oleh setiap warga negara. Untuk memenuhi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada masa pandemi *covid-19* harus dilaksanakan dengan memperhatikan penyebaran dan penularan *covid-19*.

Surat Edaran Nomor Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, merupakan acuan pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada masa pandemi tersebut dilakukan dengan metode belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring/atau luring yang harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari rumah.

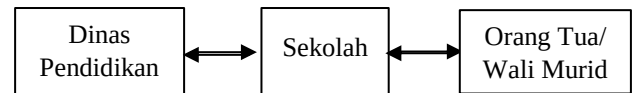
Adapun untuk mengetahui kolaborasi dalam proses belajar mengajar dari rumah tingkat sekolah dasar pada masa pandemi *covid-19* di Kota Pekanbaru, dapat dilihat dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yaitu: Penentuan Masalah (*Problem Setting*), Penentuan Tujuan (*Problem Goal*), dan Implementasi, Gray (1989) dalam (Ansell & Gash, 2007).

1. Penentuan Masalah

Penentuan masalah atau *problem setting* merupakan upaya untuk menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain (Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaborasi, 2012). Kolaborasi Dinas Pendidikan terhadap sekolah dan wali murid menitikberatkan pada hubungan sekolah dengan wali murid untuk meningkatkan kepedulian, kepemilikan dan

dukungan, terutama dukungan moral dan finansial.

Bagan 1 Kolaborasi dalam Proses Belajar Mengajar dari Rumah Tingkat Sekolah Dasar



Ada tiga pihak yang paling dibutuhkan kerja samanya dalam proses belajar mengajar dari rumah pendidikan dasar yaitu, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru, orang tua/wali murid dan siswa itu sendiri. Pihak-pihak tersebut perlu berkolaborasi karena peran wali murid sebagai pendidikan pertama dan utama, peran sekolah membantu wali murid agar pelaksanaan pendidikan lebih sistematis dan efektif, serta Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam urusan penyelenggaraan pendidikan berperan memfasilitasi dan mendorong masing-masing pihak untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan dasar.

Tingginya kasus *covid-19* merupakan masalah utama dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Sepanjang tahun 2020 kasus pandemi *covid-19* memaksa pemerintah untuk menetapkan dan/atau memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru. Aturan PSBB tersebut juga meliputi bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar harus dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Kota Pekanbaru sendiri pada tahun 2020 merupakan daerah di Riau dengan total kasus positif corona tertinggi.

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Positif Covid-19 Kota Pekanbaru Maret 2020-Januari 2021

No	Kecamatan	Kasus Positif Covid-19
1	Marpoyan Damai	2.098

2	Tenayan Raya	1.205
3	Payung Sekaki	1.239
4	Bukit Raya	2.221
5	Tuah Madani	1.175
6	Rumbai Timur	322
7	Lima Puluh	533
8	Rumbai	915
9	Sukajadi	773
10	Sail	413
11	Senapelan	405
12	Pekanbaru Kota	340
13	Bina Widya	1.135
14	Rumbai Barat	93
15	Luar Wilayah	563
Total		13.809

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2022

Tingginya kasus positif corona membuat Pemerintah daerah memberlakukan psbb yang mana hal tersebut membuat penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada mengalami perubahan metode pembelajaran dari yang awalnya tatap muka menjadi metode belajar dari rumah.

Adapun Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan dan teknis pendidikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adapun tugas instansi ini adalah “*Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan*”

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan;

- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

Dalam hal memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan di tengah keterbatasan akibat adanya pandemi *covid-19* dan berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada masa pandemi *covid-19*.

Tabel 2
Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

No	Kebijakan	Tanggal	Tentang
1	Surat Edaran Nomor: 800/Disdik.Sekretaris.1/01656/2020	24 Maret 2020	Perpanjangan Belajar Dari Rumah
2	Surat Edaran Nomor: 800/Disdik.Sekretaris.1/01789/2020	16 April 2020	Perpanjangan Belajar Dari Rumah, Libur Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
3	Surat Edaran Nomor: 800/Disdik.Sekretaris.1/01933/2020	28 Mei 2020	Perpanjangan Belajar Dari Rumah
4	Surat Edaran Nomor: 800/Disdik.Sekretaris.1/02346/2020	10 Juli 2020	Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
5	Surat Edaran Nomor: 800/Disdik.Sekretaris.1/03399/2020	6 November 2020	Pembelajaran Tatap Muka terbatas

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2022

Dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru beberapa kali merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan. Masalah yang dihadapi dalam

proses belajar mengajar pada masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

a. Sarana yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih (Gusni, 2019). Dalam hal proses belajar mengajar dari rumah pada masa pandemi covid-19 adapun yang menjadi masalah adalah ketersediaan sarannya yaitu gawai/smartphone serta akses internet.

Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Yurdanis, S.Pd, mengatakan bahwa:

“Kendala dalam pembelajaran jarak jauh itu smartphone yg kita miliki. Baik itu guru maupun siswanya. Dalam menggunakan aplikasi zoom meeting, jitsi, youtube dan google meet itu dibutuhkan smartphone dan paket internet. siswa sekolah dasar belum memiliki alat komunikasi pribadi”
(Hasil wawancara pada 23, Februari 2022).

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pihak yang terkendala dari segi alat pendukung Belajar Dari Rumah dialami oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Adapun usia anak sekolah dasar dalam rentang usia 7 (tujuh) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun umumnya belum memiliki *smartphone* pribadi hal ini menuntut perlu adanya kerjasama dengan orang tua/ wali murid peserta didik untuk menyediakan atau meminjamkan *smartphone*-nya kepada peserta didik sedangkan untuk wali murid bisa meminjamkan *smarphone* ke anak harus menunggu selesai bekerja dulu. Untuk sepenuhnya menyediakan *smartphone* wali murid harus mengeluarkan biaya tambahan. Adapun pada tenaga pendidik kebanyakan

guru harus meningkatkan atau mengganti gawainya agar mampu berfungsi dengan baik mengingat beban pengoperasian aplikasi-aplikasi pendukung Belajar Dari Rumah yang cukup berat.

Kebutuhan *smartphone* sebagai alat pendukung utama dalam kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) dibebankan kepada orang tua. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana Pasal 11 mengatakan bahwa *“Kementerian bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana pendidikan darurat dan fasilitas pendukungnya.”*.

Dinas Pendidikan tidak melakukan pendataan menyeluruh mengenai jumlah peserta didik yang tidak memiliki *smartphone*. Adapun Dinas Pendidikan menginstruksikan sekolah untuk melakukan pendataan terhadap peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) dalam jaringan dikarenakan memiliki keterbatasan sarana dan menggunakan metode Belajar Dari Rumah (BDR) luar jaringan. Padahal berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebarana *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Dinas Pendidikan semestinya melakukan pendataan di daerah.

Kendala lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah pada masa pandemi covid-19 ini adalah akses internet. Kebutuhan jaringan internet dalam proses Belajar Dari Rumah juga memberatkan tenaga pendidik dan peserta didik. Pada awal pandemi covid-19 biaya internet masih dibebankan kepada wali murid selang beberapa bulan kemudian

barulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan bantuan kuota data internet 2020 tepatnya pada 24 September 2020.

b. Keterbatasan Penguasaan Teknologi Informasi oleh Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Wali Murid

Kondisi tenaga pendidik di Kota Pekanbaru tidak seluruhnya paham dalam penggunaan teknologi. Apalagi mengingat kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) ini sendiri merupakan kebijakan yang sebelumnya belum sering digunakan bahkan hampir tidak pernah serta minim persiapan, menyebabkan tenaga pendidik kesulitan dalam perubahan mendadak tersebut.

Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Yurdanis, S.Pd, mengatakan bahwa:

“kendala lain yang dihadapi adalah lemahnya kemampuan guru dalam mengoperasikan aplikasi pjj. Kemampuan beradaptasi guru awalnya cukup lemah apalagi pada guru usia 40-60 tahun.” (Hasil wawancara pada, 23 Februari 2022)

Kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam kolaborasi tersebut. Tenaga pendidik perlu untuk selalu terhubung dengan dinas, peserta didik dan wali murid.

Tabel 3
Data Kelompok Usia Tenaga Pendidik Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Total
1	11-20	49
2	21-30	1.874
3	31-40	1.952
4	41-50	936

5	51-60	760
6	>60	11
Total		5.582

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada kelompok usia 41-50 tahun terdapat 936 orang tenaga pendidik. Pada kelompok usia 51-60 tahun terdapat 760 orang tenaga pendidik, dan pada kelompok usia yang berumur lebih dari 60 tahun terdapat 11 orang tenaga pendidik. Meskipun begitu tenaga pendidik diluar rentang umur 40 tahun sampai dengan 60 tahun ada juga yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi pendukung Belajar Dari Rumah. Kesulitan dalam pengoperasian aplikasi pendukung kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) juga dialami oleh peserta didik itu sendiri.

Peserta didik sekolah dasar membutuhkan pedampingan dalam proses belajar peserta didik tidak memungkinkan untuk belajar secara mandiri di rumah. Oleh karena itu diperlukan wali murid dalam proses Belajar Dari Rumah (BDR) tersebut. Wali murid merupakan pendidik pertama dalam keluarga dan memiliki peran penting dalam membimbing anak dalam proses pembelajaran terutam pada masa pandemi covid-19 yang menuntut peserta didik belajar dari rumah. Wali murid juga berperan sebagai pendorong bagi peserta didik untuk menghadapi masa peralihan metode belajar menjadi Belajar Dari Rumah. Wali murid bertanggung jawab dalam membina kehidupan anak dalam proses Belajar Dari Rumah. Wali murid berkewajiban untuk mendampingi, membantu, mendorong, dan memantau peserta didik selama dan sesudah pembelajaran dilakukan. Lebih daripada itu sebagaimana yang dijelaskan diatas wali murid juga berperan besar dalam menyediakan gawai/smartphone dan jaringan internet. Namun rendahnya penguasaan teknologi informasi oleh wali murid juga menjadi kendala. Akibatnya peserta didik tidak didampingi dan

berimbang pada tidak efektifnya proses pembelajaran.

2. Penentuan Tujuan (Problem Goal)

Menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok, menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan (Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaborasi, 2012). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya, kualitas sarana dan prasarana dalam mengurangi risiko dan aman terhadap bencana dan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* bertujuan untuk:

- 1) Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat *Covid-19*
- 2) Melindungi satuan warga pendidikan dari dampak buruk *covid-19*;
- 3) Mencegah penyebaran dan penularan *covid-19* di satuan pendidikan; dan
- 4) Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi

pendidik, peserta didik dan orang tua/wali murid.

Dalam hal dukungan psikososial pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam memberikan dukungan psikosisoal kepada tenaga pendidik. Proses pembelajaran jarak jauh atau Belajar Dari Rumah (BDR) ini memunculkan banyak keterbatasan, kelelahan, dan kejenuhan. Aspek kesehatan mental selama pandemi *covid-19* pada satuan pendidikan cenderung tidak menjadi prioritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 20 ayat b menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Undang-undang tersebut memberikan gambaran bahwasanya tenaga pendidik harus memiliki kualitas unggul untuk membentuk peserta didik yang berkualitas juga. Oleh karena itu perlu ada wadah tersendiri untuk tenaga pendidik meningkatkan profesionalitas kerjanya. Kelompok Kerja Guru merupakan bentuk wadah untuk itu sendiri

Kelompok kerja guru atau KKG adalah komunitas/ kelompok profesional untuk guru SD/MI yang masih berada dalam satu gugus/kecamatan Terutama dalam masa pandemi *Covid-19*, guru dapat berbagi pengalaman terkait penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran.

Gambar 1 **Kegiatan Kelompok Kerja Guru / KKG** **1 Dang Merdu Kecamatan Sukajadi** **Kota Pekanbaru**



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2022

Pelatihan Kegiatan Kelompok Guru/ KKG selama pandemi *covid-19* meliputi pelatihan membuat video pembelajaran menarik dengan menggunakan *smartphone* maupun *personal computer* / laptop, dan pelatihan penggunaan aplikasi *zoom* dan *google meet*. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengajarkan guru –guru untuk ikut serta dalam program Guru Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kondisi khusus, seperti masa pandemi *covid-19*.

Tujuan program Guru Belajar ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh berbasis kurikulum yang disederhanakan, mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh yang melibatkan siswa, mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif, dan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi sekaligus evaluasi kepada seluruh Sekolah Dasar se Kota Pekanbaru. Sosialisasi dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dan proses Belajar Dari Rumah (BDR) dapat sepenuhnya berjalan. Adapun materi

sosialisasi tersebut adalah mekanisme penerimaan peserta didik baru, penggunaan aplikasi penunjang proses Belajar Dari Rumah (BDR), penerapan kurikulum darurat dan penyesuaian muatan pelajaran sesuai dengan kemauan sekolah.

No	Hari/Tanggal	Peserta	Lokasi
1	4-5 Juni 2020	Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kota Pekanbaru	Aula Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
2	8 Juni 2020	Kepala Sekolah Dasar Swasta se-Kota Pekanbaru	Aula Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
3	26 Oktober 2020	Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kota Pekanbaru	Aula Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
4	11 November 2020	Seluruh Kepala Sekolah Dasar se-Kota Pekanbaru	Aula Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2022

Dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan bimbingan serta evaluasi terhadap Kepala Sekolah Dasar se-Kota Pekanbaru dan tidak dilakukan sosialisasi terhadap wali murid. Adapun sosialisasi terhadap wali murid peserta didik dilakukan oleh masing-masing sekolah.

3. Implementasi

Implementasi merupakan aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor. (Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaborasi, 2012). Dalam melihat pelaksanaan kolaborasi dinas pendidikan, sekolah dan wali murid dalam proses

belajar mengajar pada masa pandemi covid-19 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)

Dalam siklus proses kolaborasi dibutuhkan komunikasi yang baik untuk melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan (*face to face dialogue*). Komunikasi merupakan media penting pembentukan dan pengembangan pribadi untuk konteks sosial. Dalam proses belajar mengajar dari rumah pendidikan dasar di Kota Pekanbaru pada masa covid-19 terkait negosiasi dalam mencapai sebuah kesepakatan melalui dialog tatap muka tidak dengan melibatkan semua pihak di ruangan yang sama. Dialog tatap muka mempertemukan pihak-pihak yang terlibat di dalam satu forum. Namun dalam kondisi darurat covid-19 tentunya tidak mungkin untuk mengakomodir semua pihak untuk duduk dalam satu forum yang sama.

Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Yurdanis, S.Pd, mengatakan bahwa:

“Belajar Dari Rumah (BDR) itu bukanlah pilihan. Jadi ketika dikeluarkan kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR), kemudian Dinas Pendidikan melakukan komunikasi dengan sekolah melalui pertemuan menggunakan zoom meeting untuk membahas mengenai teknis dan permasalahan dalam Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) bersama dengan kepala sekolah. Kita juga memiliki grup whatsapp bersama seluruh kepala sekolah dasar untuk keperluan komunikasi”
(Hasil wawancara pada 23, Februari 2022)

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Yurdanis, S.Pd menyatakan bahwa pada situasi pandemi, kebijakan belajar dari rumah merupakan sebuah keharusan. Penyelenggaraan pendidikan harus tetap berlangsung tanpa membahayakan tenaga

pendidik dan peserta didik, sehingga metode Belajar dari Rumah dilakukan. Terkait hal itu Dinas Pendidikan menggunakan aplikasi pertemuan dalam jaringan serta grup whatsapp untuk membahas pelaksanaan pendidikan sekaligus untuk mendengarkan hambatan yang dihadapi oleh sekolah dan peserta didik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama kepala sekolah dasar se-Kota Pekanbaru.

Dalam kolaborasi proses belajar mengajar dari rumah dialog yang dilakukan tidak dengan mengikutsertakan semua pihak. Dinas Pendidikan hanya memberikan arahan untuk sekolah mensosialisasikan kepada wali murid terkait kegiatan belajar mengajar dari rumah. Padahal seharusnya Dinas Pendidikan dapat mengakomodir semua pihak yang terlibat ke dalam satu forum yang sama dengan mengajak komite sekolah sebagai perwakilan dari wali murid itu sendiri serta sekolah.

b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan dan komitmen tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari dialog tatap muka. Pada kenyataannya proses membangun kepercayaan serta komitmen melekat pada bagaimana menjalankan fase dialog tatap muka itu sendiri. Inti kolaborasi dalam proses belajar mengajar dari rumah adalah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan pemahaman bersama antara Dinas Pendidikan, sekolah dan wali murid untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Membangun kepercayaan bukan merupakan proses yang mudah karena membutuhkan energi lebih apalagi dalam kondisi normal biasanya wali murid memiliki kecenderungan mempercayai sekolah dalam memberikan pengajaran

tanpa perlu mengawasi anak pada jam sekolah secara langsung.

Hasil wawancara dengan Wali Murid Sekolah Dasar An Namiroh 4 Ibu Risti Rahmayanti mengatakan bahwa:

“sebelum covid keseharian saya pagi mengantar anak ke sekolah, jam pulang sekolah dijemput. Kalau ada pekerjaan rumah kita bantu. Namun pada saat covid itu jam pelajaranpun saya usahakan untuk mendampingi. Apalagi kalau sekolah mengadakan zoom. Anak jika tidak diawasi cenderung malas” (Hasil Wawancara pada, 9 Maret 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan kondisi perilaku wali murid terhadap pendidikan anak. Pada masa pandemi covid-19 wali murid tidak dapat lepas tangan dalam proses belajar dari rumah. Wali murid dituntut untuk aktif membimbing dan mengawasi peserta didik. Oleh karena wali murid perlu tau sebenarnya apa saja yang harus mereka lakukan agar tujuan dalam proses belajar mengajar dari rumah itu tercapai. Komunikasi dan koordinasi perlu dilakukan antar pihak-pihak yang terlibat, kolaborasi dapat dilakukan dengan baik ketika masing-masing pihak menjalankan tugasnya. Komunikasi itu dilakukan seiring proses dialog tatap muka.

c. Commitment to The Procces (Berkomitmen Terhadap Proses)

Komitmen menjadi salah satu factor penting dalam keberhasilan proses kolaborasi. Semua pihak yang terlibat harus mematuhi tugas dan perannya masing-masing. Dalam menjalankan tugas dan peran tersebut memerlukan kepercayaan agar tanggung jawab masing-masing pihak dapat dijalankan dengan baik. dalam proses belajar mengajar dari rumah harus ada kesadaran saling ketergantungan. Dinas Pendidikan, Sekolah dan wali murid baru

dapat berkolaborasi apabila saling percaya satu sama lain. Bentuk komitmen kolaborasi ini adalah bagaimana agar peserta didik dapat memperoleh haknya meskipun dalam situasi darurat pandemi covid-19, masing-masing pihak harus memiliki kesadaran terhadap komitmen tersebut barulah peran dan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan bersama dapat dicapai. Namun melihat kondisi yang ada tidak semua wali murid dapat melaksanakan tugas dan perannya akibat keterbatasan yang sebelumnya telah penulis jelaskan.

d. Shared Understanding (Berbagi pemahaman)

Pada pelaksanaan kolaborasi pihak yang terlibat harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama-sama. *Shared undersranding* merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Dalam proses kolaborasi semua pihak yang terlibat perlu memiliki pemahaman bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses belajar mengajar dari rumah pendidikan dasar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sekolah dan wali murid belum memiliki pemahaman yang selaras, terutama dalam hal ini wali murid. Wali murid masih banyak yang belum paham bahwa dalam proses belajar mengajar dari rumah dibutuhkan peran wali murid yang sangat besar. Berbeda dengan kondisi normal wali murid tidak bisa menyerahkan pendidikan peserta didik hanya kepada sekolah saja. Namun wali murid harus melaksanakan perannya barulah belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik.

e. Intermediate Outcome (Outcome Jangka Menengah)

Intermediate outcome diterjemahkan sebagai sebuah proses yang penting guna mendirikan momentum yang dapat memberikan kesuksesan bagi sebuah kolaborasi, kesuksesan tersebut nantinya

dapat memberikan feedback pada proses kolaboratif, menciptakan siklus yang baik untuk dapat membangun komitmen. Dalam proses belajar mengajar dari rumah tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik mendapatkan pemenuhan hak yaitu memperoleh pendidikan. Meskipun tujuan ini belum sepenuhnya dapat dicapai. Oleh karena itu Dinas Pendidikan sebagai aktor pemerintah terus berupaya untuk menggerakkan sekolah dan wali murid agar kolaborasi tersebut dapat terlaksana.

Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Bapak Bapak Yurdanis, S.Pd, mengatakan bahwa:

“kami terus berusaha agar anak tetap dapat memperoleh haknya. Kami tentunya sangat mengharapkan kontribusi berbagai pihak dalam penerapan kebijakan Belajar Dari Rumah tersebut, kita minta sekolah untuk tidak membebani oleh karena itu ada pengantaran jemput tugas dan guru back door to door” (wawancara, 22 Februari 2022)

Berdasarkan wawancara diatas kebijakan Belajar Dari Rumah hanya dapat terlaksana dengan baik apabila semua pihak-pihak yang berkaitan bekerja sama. Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR). Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah berusaha menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di Kota Pekanbaru.

1) Penjemputan dan Pengantaran Tugas

Program ini berlandaskan pada SE Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020. Dengan tujuan memudahkan peserta didik dan wali murid yang sama sekali tidak dapat menyediakan *smartphone*.

Hasil wawancara dengan Wali murid Ibu Boru Pangaribuan mengatakan bahwa:

“tugas dijemput bisa sekali sehari ataupun sekali seminggu, diantar kembali sesuai dengan tenggat waktunya. Hal ini cukup memudahkan.” (Hasil Wawancara, 4 Maret 2020)

Dapat dilihat bahwa program penjemputan dan pengantaran tugas memberikan kemudahan bagi peserta didik yang tidak dapat menyediakan *smartphone*. Namun disisi lain program penjemputan dan pengantaran tugas ini memiliki kelemahan. Dalam program penjemputan dan pengantaran tugas ini adalah pesereta didik tidak memperoleh pengajaran dari tenaga pendidik. Akibatnya peserta didik tidak paham mengenai materi pembelajaran.

2) Guru door to door

Program guru door to door atau home visit merupakan program dimana tenaga pendidik medatangi peserta didik langsung ke rumah. Program ini bertujuan agar peserta didik dapat tetap memperoleh pembelajaran meskipun tidak memiliki *smartphone*.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar An Namiroh 4 Ibu Ulina Ginting, S.Pd mengatakan bahwa:

“kita adakan kunjungan.. Jadi guru datang ke rumah siswa untuk mengajar langsung. Kendalanya tentu saja jumlah guru itu lebih sedikit dari anak, memang tidak seefektif di kelas” (Hasil Wawancara, 9 Maret 2020)

Pendapat senada juga disampaikan oleh Wali murid Sekolah Dasar An Namiroh 4 Ibu Risti Rahmayani yang mengatakan bahwa:

“ada guru yang datang mengajar ke rumah, hal ini cukup membantu anak untuk memahami materi pembelajaran” (Hasil Wawancara, 9 Maret 2020)

Dapat dilihat bahwa dalam mencegah terjadinya kemunduran pengetahuan dan keterampilan secara akademis pada peserta didik program guru *door to door* dilakukan. Kegiatan ini memberikan pemenuhan hak peserta didik yakni pendidikan dan pengajaran.

KESIMPULAN

Kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sekolah dan wali murid dalam proses belajar mengajar dari rumah tingkat pendidikan dasar di Kota Pekanbaru pada masa pandemi *covid-19* mengacu pada 3 (tiga) tahapan proses kolaborasi yaitu penentuan masalah (*problem setting*), penentuan tujuan (*problem goal*), dan implementasi (*implementation*). Belajar dari rumah pada masa pandemi *covid-19* merupakan bentuk pemenuhan hak peserta didik dalam memperoleh pengajaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Pendidikan, Sekolah dan Wali Murid.

Dalam proses penentuan masalah ditemukan bahwa pada proses belajar mengajar dari rumah tenaga pendidik dan peserta didik terhalang oleh sarana yang kurang memadai. Alat pendukung berupa *smartphone* dan akses internet merupakan alat utama dalam proses belajar mengajar dari rumah. Wali murid kesulitan untuk memenuhi kebutuhan *smartphone* dan akses internet karena memberatkan secara ekonomi. Masalah lain yang dihadapi adalah adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh tenaga pendidik, peserta didik dan wali murid..

Penentuan tujuan dari kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sekolah dan wali murid dalam proses belajar mengajar dari rumah tingkat pendidikan dasar di Kota Pekanbaru pada masa pandemi *covid-19* adalah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan tetap melindungi dan mencegah penyebaran dan penularan *covid-19* di

satuan pendidikan. Dalam mencapai tujuan tersebut dinas pendidikan mendorong tenaga pendidik untuk aktif meningkatkan kemampuan dan berkreasi dengan menyediakan wadah Kelompok Kerja Guru/ KKG, Program Guru Belajar dan mengadakan sosialisasi dan evaluasi terkait belajar mengajar dari rumah.

Implementasi kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sekolah dan wali murid dalam proses belajar mengajar dari rumah pendidikan dasar di Kota Pekanbaru pada masa pandemi *covid-19* belum berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari tidak dilibatkannya semua pihak dalam proses dialog tatap muka yaitu wali murid. Sosialisasi tentang peran wali murid dalam kolaborasi tersebut disampaikan oleh sekolah. Banyak wali murid yang tidak memiliki kesadaran akan perannya dalam proses belajar dari rumah. Dinas pendidikan sebisa mungkin mempermudah peserta didik dan wali murid dalam pelaksanaan belajar dari rumah dengan menjalankan program penjemputan dan pengantaran tugas serta guru *door to door*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bona, M. F. (2020, April 28). *Hanya 8% Guru yang Paham Gawai untuk Pembelajaran Daring*. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/626343/hanya-8-guru-yang-pahami-gawai-untuk-pembelajaran-daring>
- Creswell, J. W. (2015). Research Design: Quantitative and Qualitative Approaches. In J. Ahmad, *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi* (p. 51). Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto, A. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Harususilo, Y. E. (2020, September 14). *Sekolah di Akhir Pekan, Guru dan Siswa Pekanbaru Semangat Pantang Meyerah*. Retrieved from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/09/14/193543471/sekolah-di-akhir-pekan-guru-dan-siswa-pekanbaru-semangat-pantang-menyerah>
- Mukti, R. A., & Efendi, D. (2020). *Kampung Hijau Gambiran Praktik tata Kelola Lingkungan Hidup Berbasis Collaborative Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota Ikapi).
- Pitri, T. A. (2017). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun 2015-2016. *JOM FISIP*, 1-12.
- Purwanti, M. (2020, Juli 28). *Tidak Semua Siswa Bisa Ikuti Sistem Belajar Daring, Pemko Pekanbaru Tawarkan Solusi Ini*. Retrieved from halloriau.com: <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-133410-2020-07-28-tidak-semua-bisa-ikuti-sistem-belajar-daring-pemko-pekanbaru-tawarkan-solusi-ini.html>
- Rika, H. (2020, Maret 18). *Tak Semua Murid Punya Gadget, Belajar dari Rumah Terkendala*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/203300317155848-20-484252/tak-semua-murid-punya-gadget-belajar-dari-rumah-terkendala>
- Rupita, Yulianti, Gaffar, Z. H., Rahmaniah, S. E., & Herlan. (2021). Collaborative Governnace dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 137-149.
- Sukardi. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syamsul, A., & Utami, D. (2018). Collaborative Governance dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati . *E Journal Fisip UNY*, 315-332.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governace dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 1-18.